



## **Tinjauan Sosiologi Dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu**

**Winda Kartika Sitompul<sup>1</sup>, Khairul Fahmi Lubis<sup>2</sup>, Panggih Nur Adi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Universitas Labuhanbatu, Indonesia*

<sup>2</sup> *Universitas Islam Labuhanbatu, Indonesia*

<sup>3</sup> *Universitas Labuhanbatu, Indonesia*

**Corresponding Author:** <sup>1</sup>Winda Kartika Sitompul ✉ E-mail: [Windakartika429@Gmail.Com](mailto:Windakartika429@Gmail.Com)

### **ABSTRACT**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi dan tinjauan hukum terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota rantauprapat kabupaten labuhanbatu. Anak-anak yang bekerja sebagai badut dikota rantauprapat adalah anak yang masih berusia sekolah atau dibawah umur yang dipekerjakan oleh seseorang yang memanfaatkan suatu keuntungan dari anak yang bekerja sebagai badut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengguakan metode kualitatif deskriptif dan adapaun tempat penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Rantauprapat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di instansi pemerintahan dalam peninjauan langsung terhadap ke empat informan pemberi informasi yaitu kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu (DP3A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Labuhanbatu, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), dan juga anak yang bekerja sebagai badut yang bernama Indro. Adapun hasil wawancara kepada ke empat sumber informasi yaitu bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya menjadi suatu perhatian kepada pemerintah untuk anak-anak yang bekerja sebagai badut anak yang ada dia Kabupaten Labuhanbatu. Dan juga anak-anak mendapatkan suatu perlindungan agar anak dapat tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi". Hal ini dituangkan pada Peraturan Daerah tentang perlindungan anak kabupaten labyhanbatu nomor 5 tahun 2015 yaitu pasal 1 ayat 8: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.

**Kata Kunci**  
**Keywords**

Tinjauan Sosiologi, Tinjauan Hukum, Eksploitasi Anak

## PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan. Anak merupakan suatu anugrah yang dititipkan sang ilahi kepada manusia yang harus dijaga dan dibesarkan melalui kasih sayang dari orang tua. Dan anak adalah suatu aset berharga sebagai generasi penerus bangsa.

Setiap Anak berhak kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pada diri Anak melekat Hak Azasi sebagai seorang anak artinya seorang anak secara hukum dilindungi dan diperhatikan. Dinegara Republik Indonesia hal ini sudah dituangkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang Berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara".

Selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan Pendidikan hal yang menguatkan bahwa anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yaitu terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya "Setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan", artinya bahwa anak-anak dengan hal layaknya dapat menempuh dalam bidang pendidikan.

Jelas bahwa anak mendapatkan Pendidikan namun realita yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Misalnya banyak anak yang mengalami putus sekolah diakibatkan dari sisi ekonomi yang kurang mendukung. Anak yang dipekerjakan ditengah laut (Jermal) sebut saja anak yang dipekerjakan sebagai Badut, anak yang dipekerjakan seperti Pekerja Seks Komersial atau biasa disebut dengan sebutan (PSK) dan sebagainya. Sehingga fakta yang terlihat lebih banyak anak yang tidak mendapatkan hak yang sebagaimana semestinya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, adapun alasan orang tua dalam mempekerjakan anak adalah salah satu faktor penyebab utamanya munculnya tenaga kerja Anak (buruh anak) adalah kemiskinan dan pendidikan dengan bekerjanya anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja dibawah umur sangatlah banyak antara lain pertumbuhan fisik dari pada anak tersebut bisa terhambat sosial serta moral. Maka alasan para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi. Sebaliknya Anak yang bekerja dibawah umur ialah memiliki alasan yang sangat kuat. Yakni, anak ingin Mandiri dan Ingin membantu Perekonomian (keuangan) pada keluarga.

Salah satu hasil Observasi anak yang bekerja sebagai Badut di salah satu warung makan pecal Lele diJalan Sm Raja di depan kantor Kejaksaan Negeri

Rantauprapat yang bernama "Indro" yang masih berusia sekolah seharusnya duduk dibangku sekolah kelas 4 Sd (sekolah dasar) yakni berusia 10 Tahun, menurut pengakuan anak yang bekerja sebagai badut tersebut ingin membantu perekonomian orang tua dan masih memiliki Ayah sebab ayah nya masuk penjara. Alamat rumah anak yang bekerja sebagai badut yaitu di jalan Majapahit Rantauprapat. Dan Indro memiliki saudara yang berjumlah 4 bersaudara. Maka anak yang bekerja sebagai badut yaitu diperkerjakan oleh Ayong salah seorang bos dari anak yang meperkerjakan anak tersebut sebagai badut yang beralamat di Ujung Bandar Rantauprapat.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian (Polres Labuhanbatu) terdapat 4 (Empat) Kasus Eksploitasi Anak.

Dengan demikian kasus Eksploitasi Anak di Labuhanbatu khususnya di Rantauprapat termasuk kategori sedang (-). Disamping itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diperoleh informasi sebagai berikut: "yang dikatakan Anak Bekerja sebagai Badut adalah Anak yang dipekerjakan yakni Eksploitasi Anak. Bahwa kasus Eksploitasi anak sama halnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada Perlindungan Anak" Ungkap oleh Kabid Perlindungan Anak, Kamis 19 April 2017.

Banyaknya anak yang bekerja sebagai Badut yang terlihat bertebaran diwarung-warung makan, seperti halnya di Mie Aceh, Warung Bakso, Warung Miso, dan ditempat-tempat keramaian yang menjadikan suatu sasaran yang mereka dapati menghasilkan uang menjadi sebagai Badut Anak. Tugas Badut Anak ialah menghibur para pengunjung yang ada diwarung-warung makan tersebut. Dengan modal memakai kostum Badut yang unik sehingga menarik perhatian para pengunjung, selain itu juga tidak hanya memakai kostum Badut saja, tetapi untuk melancarkan aksi mereka adalah Berjoget dengan Gaya Lucu dengan diiringi oleh alunan musik yang mereka gunakan setiap mereka bekerja sebagai Badut di tiap-tiap warung makanan yang ada di Rantauprapat. Setelah selesai Berjoget selama 15-20 Menit mereka meminta uang kepada para pengunjung dengan tidak ada paksaan atau seikhlas hati saja. Merekapun bergegas untuk melanjutkan pekerjaan mereka ke tempat-tempat warung lainnya dan begitu seterusnya.

Menurut asumsi peneliti bahwa ada Atasan atau biasa disebut dengan Tokeh yang mempekerjakan mereka dan memfasilitasi mereka dalam hal baju dan transportasi serta tape recorder yang mereka gunakan dalam bekerja ditempat warung makan di sekitar Rantauprapat.

Jika dilihat dari sebagaimana aktivitas mereka gunakan sebagai pekerja Badut Anak kewartung-warung makan. Transportasi yang biasa mereka gunakan untuk bekerja sebagai Badut diantar oleh salah seorang pengendara Becak yang mengandeng badut tersebut. Sesampainya mereka kewartung-warung makanan becapun menjauh dan menunggu Badut Anak selesai yang tadinya sebagai Badut.

Pandangan masyarakat mengenai Anak yang berkerja sebagai Badut adalah salah satu bentuk Hiburan atau menghibur membuat tertawa atau melepaskan penat yang ada. Dan pandangan Negatif oleh masyarakat hanya sebagian saja yang paham bahwa anak yang bekerja sebagai Badut adalah Eksploitasi Anak dibawah umur.

Sementara itu pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai dasar dan salah satu upaya untuk melindungi dan mengayomi anak. Seperti yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peneliti melihat bahwa fenomena yang muncul di Kabupaten Labuhanbatu Ada beberapa anak yang bekerja sebagai Badut diwarung-warung makan disekitar Kota Rantauprapat. Pada hal jika dilihat kenyataannya anak yang bekerja sebagai Badut seharusnya masih sekolah. Tetapi mereka bekerja sebagai Badut dan diperkerjakan oleh Oknum tertentu atau biasa dengan sebutan Atasan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penulis merasa sangat prihatin atas fenomena yang terjadi tersebut dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anak-anak yang bekerja sebagai Badut.

Persoalan ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjawab persoalan Anak-Anak yang bekerja sebagai Badut. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Anak, artinya perlu sikap tegas dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi Anak-anak yang dipekerjakan sebagai Badut disekitar Rantauprapat.

Mengenai persoalan anak, penulis melihat peran orang tua dan keluarga sangat berperan penting terhadap tumbuh kembangnya perilaku dan karakter si anak.

Menurut Arifin (Suhendi, Wahyu, 2000:41), terdapat 3 faktor yang mendorong perilaku seorang Anak yaitu: 1) Keluarga; 2) Sekolah; dan 3) Lingkungan. Anak mendapatkan pendidikan pertama ialah dari keluarga,

karena apada hakikatnya keluargalah yang menjadi pendidikan yang pertama yang dirasakan oleh Anak. Jika suatu keluarga atau orang tua tidak memperhatikan anak, Yang pertama tidak mendapatkan kasih sayang. Dan tidak mendapatkan perhatian pada anak. Sehingga anak tersebut akan mencari kasih sayang pada orang lain, misalnya seperti orang tua bekerja seharian dan orang tua memberikan perlakuan yang membuat ketakutan pada diri seorang Anak.

Harapan peneliti, Agar Pemerintah Daerah Labuhanbatu melalui Satpol Pamong Praja melakukan penertiban dan pembinaan terhadap Anak yang bekerja sebagai Badut. Sehingga tidak ada lagi anak yang bekerja sebagai badut di Kota Rantauprapt Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu Peneliti juga berharap agar Penegak Hukum (Polisi) melakukan penindakan terhadap pelaku Eksploitasi Anak.

Berdasarkan atas pemaparan yang tertera diatas, penulis pun mengangkat persoalan diatas menjadikan Proposal dengan Judul “Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai badut diKota Rantauprapt Kabupaten Labuhanbatu”.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah wilayah Kota Rantauprapt Kabupaten Labuhanbatu, alasan Peneliti memilih Lokasi Penelitian dikarenakan pertama kali munculnya fenomena Badut Anak yang ada dikota Rantauprapt Kabupaten Labuhanbatu yang terlihat disekitar Kota Rantauprapt peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut.

Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Labuhanbatu, Unit Pelayan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten Labuhanbatu, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LPPA) Kabupaten Labuhanbatu, Anak yang bekerja sebagai Badut, dan Atasan yang memperkerjakan anak sebagai badut dan tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama.

Tehnik Pengumpulan Data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Tehnik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 246-256) yaitu flow model yang mengklasifikasikan analisis data dalam empat langkah, yaitu :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data (Data Reduction) reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data yang berupa hasil wawancara terhadap kedua subjek.
3. Penyajian data (Display Data) data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola pengarah dan sebab akibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak yang bekerja sebagai badut bukanlah kalangan anak yang latar belakangnya memang benar bekerja sebagai badut anak kepada orang dan juga bukanlah bergaul dikalangan kanak-kanak yang bekerja sebagai badut. Tetapi anak memang ingin dan bermaksud untuk membantu penghasilan orang tua. Alasan yang utamanya bahwa ada pelaku yang mempekerjakan anak tersebut dengan cara tidak sengaja dengan memanfaatkan anak tersebut sebagai alat dalam pencaharian mata uang yakni anak yang bekerja sebagai badut. Ialah melakukan pelanggaran terhadap anak, karenan waktu yang diberikan tidaklah wajar.

Faktor penyebab anak bekerja ialah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, terlebih jika dilihat kembali alasan anak yang menguatkan adalah karena anak berkeinginan sendiri bermaksud ingin membantu perekonomian terhadap keluarga. Tetapi peran orang tua ialah memenuhi hak terhadap anak. dan juga banyaknya anak yang mengalami putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mendukung. Sehingga mengakibatkan anak untuk bekerja. Anak yang terlihat bekerja sebagai badut diwarung makan yang ada di sekitar Kota Rantauprapat sangatlah menjadi perhatian, dikarenakan usia mereka ialah usia sekolah, yakni belajar, bermain dengan waktu yang mendidik karakter mereka sedemikian dini, tetapi hal ini tidaklah wajar karena anak tersebut bekerja tidak sewajarnya pada waktu yang ditentukan. Karena pada dasarnya anak tersebut bekerja dari siang sampai malam. Terjadinya pelanggaran terhadap anak, karena hal ini anak yang bekerja sebagai badut tidaklah sebanding dengan upah yang diterima setelah terhitung bekerja dari pukul 13.00 s/d 22.00 wib.

Yakni hasil yang badut anak didapatkan dibagi dua dengan boss. Adanya suatu aktivitas anak yang bekerja sebagai badut tersebut. Menyita waktu belajar dan melanggar hak anak pada umumnya. Sementara itu perlakuan yang menempatkan anak-anak sebagai milik keinginan orang dewasa sebagai pencaharian yang salah kepada anak yang dipekerjakan dibawah umur. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu lalai bahwa ada anak yang bekerja sebagai badut dikota Rantauprapat yang seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan suatu bentuk yang dimiliki anak. sejauh ini anak yang bekerja sebagai badut ialah bentuknya hanya sekedar memberikan hiburan kepada masyarakat setempat yang tidak berkeinginan yang lain melainkan sifatnya hanya menghibur dengan bergaya lucu. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah anak yang dipekerjakan oleh salah satu seorang yang tidak bertanggung jawab atas anak yang dipekerjakan. Karena anak akan menjadi penerus bangsa nantinya. Pandangan masyarakat anak yang bekerja sebagai badut ialah bersifat hiburan, karena sejauh ini belum ada yang tertangkap tangan dalam suatu kelakuan tindak pidana yang hanya bersifat hiburan.

Pandangan terhadap anak-anak yang bekerja dibawah umur ialah suatu bentuk pelanggaran hak terhadap anak. setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari kekerasan. Jika dilihat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi "bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak yang bekerja dibawah umur ialah anak yang masih berusia sekolah yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai anak. dengan tidak harus bekerja dan dipekerjakan oleh orang atau pelaku yang memanfaatkan keuntungan secara fisik dari anak yang bekerja. Boleh saja anak bekerja jika orang tua yang bisa memanejemen waktu anak dan tidak bermaksud untuk merugikan anak tersebut.

Hal ini dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "bahwa yang dikatakan anak ialah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk didalam kandungan". Salah satunya ialah anak yang bekerja sebagai badut tersebut masih berusia sekolah padahal jika dilihat dari pekerja anak sebagai badut ialah pelanggaran atas hak anak dikarenakan ada atasan (boss) yang memperkerjakan anak tersebut.

Dengan demikian perampasan terhadap hak anak telah terjadi. Hal ini dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak anak yakni Pasal 1 Ayat 12 yang berbunyi bahwa hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia. Yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya bahwa seharusnya anak yang belajar disela-sela waktunya dia belajar menjadi tidak belajar itulah yang disebut pelanggaran Hak anak. Adanya suatu Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang termuat Nomor 5 Tahun 2015 Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus. Adapun bentuk perlindungan khusus anak ialah bahwa seorang anak mendapatkan haknya masing-masing tanpa adanya suatu pelanggaran hak yang dilakukan seseorang kepada anak tersebut yang dibawah umur sesuai dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Tinjauan sosiologi, dapat diartikan bahwa telah terjadi pengeksploitasian terhadap anak-anak yang bekerja sebagai badut dan banyak terlihat diwarung-warung makan yang ada dikota arantauprapat kabupaten labuhanbatu. Anak yang bekerja sebagai badut adalah anak yang dipekerjakan oleh seseorang yang memanfaatkan anak sebagai badut. Anak yang bekerja sebagai badut adalah kategori eksploitasi anak dibawah umur. Namun disini lain badut anak dipandang masyarakat dari sisi positif ialah badut anak sebagai hiburan. Dampak negatifnya bagi masyarakat ialah bahwa kegiatan badut ini mengganggu aktifitas masyarakat yakni dilihat jika anak-anak yang ada diwarung makan tersebut justru ketakutan melihat badut tersebut dan menangis dan juga sebahagian orang dewasa juga ketakutan melihat badut yang ada diwarung tersebut. Adapun yang mealatarbelakangi anak yang bekerja sebagai badut ialah faktor penyebab utamanya ialah faktor ekonomi, sehingga mendorong anak untuk bekerja sebagai badut dalam pengupayaan untuk membantu perekonomian orang tua serta anak juga ingin untuk mandiri sendiri dengan cara bekerja sebagai badut dngan orang lain. Kemiskinan dan pendidikan adalah dampak yang nyata yang dilihat.

Lebih lanjut, berdasarkan Tinjauan hukum, dapat diartikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perangkat aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilihat dari undang-undangdasar 1945 pada pasal 34 ayat 1 ialah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Jelas bahwa melanggar perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak anak. Anak yang bekerja sebagai badut jika diperhatikan anak-anak adalah suatu tanggung jawab negara sehingga anak akan menjadi suatu asset atau penerus bangsa nantiya. Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak" bahwa anak dan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatykan perlindungan dan kekarasan serta diskriminasi".



## REFERENCES

- Edi Suharto, Pembangunan Masyarakat Memeberdayakan Rakyat. Penerbit Refika Aditama Imam Jauhari Dkk. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau Dari Hukum Islam Dab Peratiran Perundang-Undangan. Pustaka Bangsa Press Medan 2008
- Jacobus Ranjabar. Perubahan Sosial Teori Makro. Pendekaran Raelitas Dan Sosial . Penerbit Alfabeta Bandung 2015
- Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak Diindonesia. Pt Citra Aditia Bakti. Bandung, 2015
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015  
[Http://Www.Idoromita](http://www.idoromita) Artikel Hak Dan Kewajiban Anak